## **KOTA BEKASI**



NOMOR: 2007 SERI:

# PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 54 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BEKASI,

## Menimbang:

- a. bahwa potensi usaha kecil dan menengah sebagai basis ekonomi syariah menunjukkan kekuatan yang mampu bertahan dalam segala situasi perekonomian;
- b. bahwa pergerakan usaha kecil dan menengah tersebut pada huruf a sepenuhnya didukung oleh stakeholders di bidangnya;
- c. bahwa upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk peningkatan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi syariah diperlukan suatu lembaga yang berbasis stakeholders;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri A);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

#### **BABI**

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah:
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi:
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menjalankan seluruh atau sebagian urusan pemerintahan;
- 5. Lembaga Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah yang selanjutnya disebut LP2ES adalah lembaga yang berdasarkan fungsinya membantu Walikota di bidang perencanaan dan aplikasi ekonomi syariah baik diminta maupun tidak diminta;
- 6. Stakeholders adalah Perorangan yang berasal dari utusan organisasi dan/atau secara pribadi yang karena kemampuan dan kompetensi di bidang ekonomi syariah ditugaskan atau diminta untuk duduk dalam Lembaga Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah:
- 7. Opini syari`ah adalah pendapat kolektif dari tiap-tiap devisi yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syar'i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LP2ES untuk dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya konklusi/solusi mengenai masalah terkait syariah.

#### **BAB II**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI

**Bagian Kesatu** Maksud, Sasaran dan Tujuan Paragraf 1 Maksud, Sasaran dan Tujuan

## Pasal 2

- (1) Pembentukan LP2ES dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran syariah di bidang ekonomi.
- (2) Sasaran pembentukan LP2ES adalah merumuskan , memberikan pedoman, memberikan asistensi kepada dunia usaha agar dapat menjalankan usahanya sesuai koridor syariah.
- (3) Tujuan pembentukan LP2ES adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan syariah.

#### Paragraf 2

## Pembentukan

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah disingkat LP2ES Kota Bekasi.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

(3) LP2ES berkedudukan di Kota Bekasi dan difasilitasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan bidang perekonomian dan/atau SKPD yang melaksanakan urusan perekonomian di bidang usaha kecil dan menengah.

#### **Bagian Kedua**

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi LP2ES terdiri atas :
  - a. Tim Fasilitasi;
  - b. Divisi divisi, terdiri atas :
    - 1) Divisi Syariah;
    - 2) Divisi Pengembangan Usaha;
    - 3) Divisi Pengembangan Kelembagaan dan Survei;
    - 4) Divisi Advokasi.
- (2) Bentuk dan susunan organisasi LP2ES sebagaimana Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **Bagian Ketiga**

## Pengurus dan Keanggotaan

## Paragraf 1

#### Tim Fasilitasi

## Pasal 5

- (1) Pengurus Tim Fasilitasi LP2ES berasal dari pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengurus Tim Fasilitasi terdiri atas:
  - a. Ketua I dijabat oleh Pejabat eselon III yang melaksanakan urusan perencanaan bidang perekonomian;
  - b. Ketua II dijabat oleh Pejabat eselon III yang melaksanakan urusan perekonomian bidang usaha kecil dan menengah;
  - c. Sekretaris I dijabat oleh pejabat eselon IV atau pelaksana yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda III.a yang melaksanakan urusan perencanaan bidang perekonomian;
  - d. Sekretaris II dijabat oleh pejabat eselon IV atau pelaksana yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda III.a yang melaksanakan urusan perekonomian bidang usaha kecil dan menengah;
  - e. Sekretaris I bertanggung jawab kepada Ketua I dan Sekretaris II bertanggung jawab kepada Ketua II.

## Paragraf 2

#### Divisi-divisi

#### Pasal 6

- (1) Pengurus Divisi-divisi LP2ES berasal dari stakeholders dan staf SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengurus Divisi-divisi LP2ES terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh unsur stakeholder;
  - b. Sekretaris tidak merangkap anggota dijabat oleh staf SKPD yang melaksanakan **urusan perencanaan bidang perekonomian** dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I (III/b);
  - c. Anggota sebanyak-banyaknya empat orang berasal dari unsur stakeholders.

## Paragraf 3

## Pengangkatan dan Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Kepengurusan Tim Fasilitasi melekat secara langsung pada jabatan.
- (2) Sekretaris Divisi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD yang melaksanakan **urusan perencanaan bidang perekonomian.**
- (3) Keanggotaan Divisi ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota dan untuk pertamakalinya dicantumkan dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Keanggotaan Divisi selama-lamanya tiga tahun dan dapat diangkat menjadi anggota kembali.

#### Pasal 8

Persyaratan menjadi anggota divisi adalah:

- 1. Beragama Islam;
- 2. Memiliki kompetensi di bidang syariah dan/atau ekonomi dan/atau hukum;
- 3. Diajukan oleh organisasi/badan hukum dan/atau mengajukan pendaftaran secara pribadi sesuai divisi yang dipilih;
- 4. Dapat bekerja sama dengan anggota lainnya;
- 5. Memiliki karakter yang patut diteladani;
- 6. Setiap orang hanya dapat menduduki satu keanggotaan divisi.

## Paragraf 4

## **Pemberhentian**

#### Pasal 9

## Anggota divisi berhenti apabila:

- 1. Mengundurkan diri;
- 2. Selesai masa keanggotaan;
- 3. Diberhentikan oleh Walikota karena tidak memenuhi Pasal 8;
- 4. Dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Bagian Keempat**

# Kedudukan Dan Kewajiban LP2ES

Paragraf 1

## Kedudukan

#### Pasal 10

LP2ES berkedudukan sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah yang keanggotaannya berasal dari unsur perorangan dan/atau stakeholder yang terdiri atas organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan/atau lembaga Islam dan/atau lembaga keuangan syariah dan dalam melaksanakan kegiatannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

## Kewajiban LP2ES

#### Pasal 11

- (1) LP2ES berkewajiban memberikan pandangan dan masukan baik diminta maupun tidak kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan upaya menggerakan ekonomi syariah di Kota Bekasi membantu Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dengan cara memberikan masukan yang berkaitan dengan upaya menggerakkan ekonomi syariah di Kota Bekasi.
- (2) Bila dipandang perlu LP2ES dapat melaksanakan memberikan bantuan bimbingan dan saran terhadap pelaku ekonomi syariah.

## Paragraf 3

# Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi

#### Pasal 12

Tim Fasilitasi berkedudukan sebagai unsur organisasi yang melakukan kegiatan fasilitasi atas segala keperluan divisi.

## Pasal 13

Tim Fasilitasi mempunyai tugas mengakomodasikan seluruh kebutuhan divisi berdasarkan kewajiban yang akan dilaksanakannya.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Tim Fasilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kebutuhan penunjang kegiatan baik dari segi keuangan maupun akomodasi lainnya;
- b. Pelaksanaan pembantuan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
- c. Pelaporan kegiatan divisi.

# Bagian Kelima Kewajiban Divisi-Divisi

## Paragraf 1

## Divisi Syariah

## Pasal 15

## Divisi Syariah berkewajiban:

- a. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan LP2ES dari segi syariah;
- b. Divisi syariah berkewajiban memberikan fatwa terhadap kegiatan lembaga-lembaga ekonomi syariah apabila diminta;
- c. Berkoordinasi dengan devisi lain dalam mengembangkan opini syariah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

## Paragraf 2

## Divisi Pengembangan Usaha

## Pasal 16

## Divisi Pengembangan Usaha berkewajiban:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan tiap lembaga keuangan syariah;
- b. Memfasilitasi pembentukan usaha syariah di masyarakat;
- c. Membina untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha syariah yang sudah ada;
- d. Berkoordinasi dengan devisi lain dalam mengembangkan opini syariah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

# Paragraf 3

#### Divisi Pengembangan Kelembagaan

#### Pasal 17

Divisi Pengembangan Kelembagaan dan Survey berkewajiban:

- a. Memperkuat aspek kelembagaan melalui legal drafting LP2ES;
- b. Mempersiapkan dan mengembangkan perangkat survei potensi syariah;
- c. Menghimpun data base bagi pengembangan ekonomi syariah;
- d. Berkoordinasi dengan devisi lain dalam mengembangkan opini syariah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

## Paragraf 4

## Divisi Advokasi

#### Pasal 18

Divisi Advokasi berkewajiban:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. memberikan nasihat dan saran berupa telaahan terhadap suatu masalah kepada Tim Fasilitasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah;
- c. Berkoordinasi dengan devisi lain dalam mengembangkan opini syariah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

#### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 19

- (1) Biaya operasional LP2ES berasal dari:
  - a. APBD Kota Bekasi;
  - b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan menyusun rencana kebutuhan anggaran bagi kegiatan LP2ES.

## Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran organisasi divisi dapat membuat aturan mengenai mekanisme pembuatan keputusan dalam masing-masing divisi.
- (2) Keputusan yang ditetapkan diambil dengan memperhatikan kemaslahatan umat, kesejahteraan umat, keadilan dan taat azas.

#### Pasal 21

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan **urusan perencanaan bidang perekonomian** wajib mensosialisasikan peraturan ini secara berkala setiap tahunnya.
- (2) Sosialisasi pertama dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah ditandatangani.

## Pasal 22

Kepala SKPD yang melaksanakan **urusan perencanaan bidang perekonomian** menugaskan staf sebagai Sekretaris Divisi.

#### Pasal 23

Kepala SKPD yang melaksanakan **urusan perencanaan bidang perekonomian** dan Kepala SKPD yang melaksanakan **urusan perekonomian bidang usaha kecil dan menengah** memasukan kegiatan LP2ES sebagai kegiatan SKPD-nya.

## **BAB IV**

## **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal

2007

WALIKOTA BEKASI

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

## SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

## **TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

Lampiran I: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : Tahun 2007 Tanggal : 2007

## STRUKTUR ORGANISASI

# LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH (LP2ES) PEMERINTAH KOTA BEKASI,



WALIKOTA BEKASI

**AKHMAD ZURFAIH** 

Lampiran II: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : Tahun 2007 Tanggal : 2007

## **SUSUNAN PERSONALIA**

## LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH (LP2ES) PEMERINTAH KOTA BEKASI

## I. TIM FASILITASI

Ketua I : Staf Bappeda; Ketua II : Staf Bappeda; Sekretaris I : Staf Bappeda; Sekretaris II : Staf Bappeda;

## II. Devisi Syariah

Ketua : Burhanudin; Sekretaris : Staf Bappeda Anggota : 1. Husein Abbas;

2. Aiz Muhajirin;3. K.H. Zamakhsari;

4. Dedy Wirahadi Kusuma.

## III. Devisi Kelembagaan dan Survey

Ketua : Ahlul Irfan Sekretaris : Staf Bappeda;

Anggota : 1. Husnul Khatimah

2. H.Sutarko SE., ME

3. Dian Lestari4. Rukman Wijaya;

## IV. Devisi Advokasi

Ketua : Nur S.Buchori Sekretaris : Staf Bappeda; Anggota : 1. Abdul Halim

2. Asmawi3. Subhan4. Datuk Sila

## V. Devisi Pengembangan Usaha

Ketua : Kanti Prayogo Sekretaris : Staf Bappeda; Anggota : 1. H. Kasran

2. Suhendar3. Amin Ramli

4. Teten Arif Setianata

WALIKOTA BEKASI

**AKHMAD ZURFAIH**